

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.

Diantara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 (tiga) catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”. Berdasar pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting berkenaan dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran nama baik disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur,

pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

2. Bentuk Pencemaran Nama Baik.

Bentuk pencemaran nama baik meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Oemar Seno Adji, mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal. Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, ”penghinaan materil, dan penghinaan formil”.

Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHPidana, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

3. Tinjauan Tentang Saksi Ahli Dalam KUHP

a. Pengertian Saksi Ahli

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebagai berikut: Saksi menurut bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka

sendiri misalnya pengelihat, pendengaran, penciuman, maupun sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.

Ahli menurut bahasa merupakan seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang.

Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan.

Menurut A. Hamzah, bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya. Oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan

keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang saksi ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Sehingga tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli.

b. Kriteria Ahli

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. dalam konteks hukum pembuktian ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.

California Evidence Code memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Menurut Tirtan Hodgkinson dan Mark James definisi ahli mempunyai dua deskripsi yang relevan, yaitu sebagai berikut:

“Experienced, the one is expert or who has gained skill experience. Trained by experience or practice, skilled, skillful, as does the noun the one who special knowledge or skill causes him to be regarded as an authority, as specialis. The term skilled when use person, is described as

meaning (i) possessed of skill or knowledge, and (ii) properly trained or experienced”.

Artinya:

“berpengalaman, yaitu orang yang berpengalaman atau mendapatkan kecakapan dari pengalaman tersebut. Terlatih oleh pengalaman praktik, cakap terampil sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan atau ketrampilan tertentu dan menjadikan ia sebagai spesialis. Kata cakap atau terampil diartikan sebagai memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang cukup terlatih dan berpengalaman.”

KUHAP hanya memakai salah satu istilah saja yaitu “ahli” untuk saksi ahli. Namun secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:

1) Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan pendapatnya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli yang demikian ini misalnya dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan. Yang diminta pendapatnya tentang obat “X” yang dipersoalkan dapat atau tidak menimbulkan abortus dalam perkara tindak pidana pengguguran kandungan.

2) Saksi ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam (*silent witness*). Ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Sebagai contoh misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti (mayat) dan kemudian menjadi ahli. Karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

3) Orang ahli (*zaakkundige*)

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu. Sebagai contoh misalnya seorang pegawai Bea dan Cukai diminta menerangkan prosedur pengeluaran dan pemasukan barang dari pelabuhan atau seorang karyawan Bank diminta menerangkan prosedur untuk mendapatkan kredit dari Bank. Sebenarnya tanpa orang tersebut menerangkan pendapatnya hakim pun dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan apakah dalam kasus yang sedang diperiksanya itu telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang seharusnya atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan ahli itu yaitu apabila ahli tersebut menyatakan disidang pengadilan dengan sumpah atau berjanji atau ia menyatakan pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Sedangkan apabila ahli tersebut secara tertulis memberikan keterangan tanpa diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum atau tanpa diperiksa dimuka hakim, maka hal itu menurut Pasal 187 huruf c KUHAP termasuk alat buktin surat.

4. Tinjauan Umum Tentang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan yaitu:

1. Benarkah putusan yang dikeluarkan tersebut.
2. Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan tersebut.
3. Adilkah bagi pihak-pihak dalam putusan tersebut.
4. Bermanfaatkah putusan hakim tersebut.

Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Daftar tersebut dimuat dalam hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

5. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *Bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Dalam kamus Hukum, *Bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran orang lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainya.


Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara membuktikan.

Menurut Waluyadi pembuktian yaitu untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.


Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar peristiwanya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sebagaimana alat bukti yang sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya.

Seperti yang telah diatur tentang alat bukti elektronik, pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).



B. Kerangka Pemikiran



Penjelasan Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menguraikan, dan merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji berupa peranan Ahli Bahasa dan Ahli Hukum Pidana dalam pembuktian perkara pidana pencemaran nama baik melalui instagram dan pertimbangan hakim dalam memutus.

Alur pemikiran dimulai dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui instagram. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum Kejaksaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian Jaksa Penuntut umum menghadirkan beberapa saksi dan saksi ahli untuk dimintai keterangan, dalam perkara ini korban merupakan bagian dari saksi sedangkan saksi ahli yang digunakan adalah saksi ahli bahasa dan saksi ahli hukum pidana yang pada intinya keterangan ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku.

Kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui instagram merupakan tindak lanjut dari keterangan saksi-saksi, maka kekuatan pembuktian dapat diukur melalui keterangan saksi yang diberikan dipersidangan belum dapat dianggap kebenaran materiil karena berdasarkan KUHAP keterangan saksi saja belum dapat menjadi kebenaran materiil harus ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa merupakan hal-hal yang ditangkap oleh hakim pada saat proses persidangan sehingga pertimbangan hakim menjadi salah satu yang menentukan dalam menjatuhkan putusan.